

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum tahun 2021 berdasarkan aspek kualitas dan kuantitas serta aspek waktu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal ini bisa dilihat berdasarkan dua aspek yang diukur yaitu aspek kualitas dan kuantitas serta aspek waktu, yang dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan target, sehingga tidak terjadi adanya kendala waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### ***1. Aspek kualitas dan kuantitas***

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik terdiri dari sub aspek kualitas dan sub aspek kuantitas, hasil pengukuran dalam aspek kualitas dan kuantitas pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa sudah berjalan dengan baik dan pelaksanaannya sesuai dengan target.

Penjelasan kesimpulan dari masing-masing sub aspek adalah sebagai berikut.

Penulis menyimpulkan dalam aspek kualitas dan kuantitas pengadaan barang/jasa secara elektronik di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum tahun 2021, sebagai berikut:

- 1) Panitia Pokja ULP Biro Umum dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui aplikasi SPSE sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan merujuk pada Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 dan Peraturan lembaga LKPP Nomor 12 tahun 2021;
- 2) Pengadaan barang/jasa di unit layanan pengadaan Biro Umum menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 yang telah diperbaharui menjadi No 12 tahun 2021;
- 3) Pada masa pandemi *Covid-19* tahapan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik tidak ada hambatan dikarenakan proses pengadaan barang/jasa sudah menggunakan sistem aplikasi SPSE;
- 4) Pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan metoda pemilihan jenis tender, terdapat 45 paket yang berhasil ditenderkan dan 4 paket tender yang gagal tender; adapun Intensitas paket perbulan paling banyak terjadi pada bulan Juli

dan Desember, dikarenakan pada bulan tersebut ada kegiatan besar yaitu HUT RI dan tender pemeliharaan rutin yang bersifat tahunan.

## ***2. Aspek Waktu***

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilihat dari aspek waktu pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan dengan tertib dan sesuai dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 serta Perka LKPP No 12 tahun 2021.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik erat kaitannya dengan waktu, manajemen waktu harus diperhatikan dalam setiap tahapan yang ada dalam sistem SPSE.

- 1) Setiap tahapan dalam sistem SPSE sudah sesuai dan merujuk pada Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 serta Perka LKPP No 12 Tahun 2021;
- 2) Strategi waktu ditengah kondisi banyaknya paket pengadaan yaitu dengan pembentukan tim kecil UKPBJ dan pembagian tugas secara baik, guna mempercepat proses dan meminimalisir kesalahan dalam pembuatan dokumen pengadaan;
- 3) adanya hambatan yang terjadi yaitu kurangnya SDM sehingga dikhawatirkan kurang maksimal dalam proses pengadaan barang/jasa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan dan wawancara yang dilakukan terhadap *key informant* maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Aspek kualitas dan kuantitas**

- 1) Disarankan Tim UKPBJ Biro Umum untuk tetap mengikuti perkembangan apabila ada perubahan mengenai peraturan pengadaan barang/jasa,
- 2) Diharapkan panitia pengadaan barang/jasa secara elektronik tetap memegang teguh prinsip yang sudah berjalan saat ini dengan baik;
- 3) Diharapkan peningkatan sistem SPSE untuk dapat mempercepat proses pengadaan barang/jasa;
- 4) Disarankan pembagian waktu kerja dalam tim UKPBJ Biro Umum untuk mengurangi penumpukan paket tender dalam waktu tertentu, serta evaluasi terkait kendala yang menyebabkan beberapa paket tender gagal dilaksanakan.

### **2. Aspek Waktu**

- 1) Disarankan untuk tetap mengikuti perkembangan peraturan dan ketentuan pengadaan barang/jasa untuk menjaga kualitas hasil pengadaan yang sudah berjalan dengan baik;
- 2) Disarankan untuk membuat perencanaan waktu yang tepat

sehingga panitia pokja dalam membuat paket pengadaan dapat berjalan dengan baik dengan waktu yang tepat;

- 3) Disarankan untuk penambahan SDM di UKPBJ Biro Umum guna mendukung dan membantu percepatan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Daftar Referensi

- Andrianto, Nico. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government* Malang: Banyumedia Publishing.
- Arindra, Rossita Arum. (2014). *Efektifitas E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa di kabupaten Bojonegoro* Malang: Universitas Brawijaya.
- Akhayana, Ita. (2009). *Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan/Jasa pada Pemerintah kota Yogyakarta terhadap Implementasi Sistem eProcurement*. Yogyakarta: Jurnal Siasat Bisnis,
- Fatimah Nasution, Siti. (2013). *Evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara e-Procurement di LPSE Kementerian Keuangan*.
- Hardjowijono. (2009). *Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Publik di Indonesia*. Jakarta, 2010: Indonesia Procurement Watch.
- Haryati, Dwi. (2011). *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa e-Procurement pada Pemerintah Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Iskandar, Haryati, Dwi. (2011). *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa eProcurement pada Pemerintah Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- LKPP, *LKPP Launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Sulawesi Selatan*, <http://www.lkpp.go.id>.
- Loetan, Syahril. (2008). *Kebijakan e-Procurement Nasional*. Forum Pengadaan BAPPENAS. Jakarta
- Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa e-Procurement pada Pemerintah Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rahayu, Triana. (2012). *Implementasi Kebijakan e-Procurement Untuk Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rendrayana, Bayu. (2011). *Evaluasi Sistem e-Procurement di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Rufikoh, Nurul. (2013). *Mewujudkan Good Governance Melalui e-Procurement*. Yogyakarta: Universitas Widya Mataram.
- Samudra, Ferry. (2014). *Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan e-Procurement di Kota Malang ditinjau dari Segi Efisiensi dan Efektifitas*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Siagian, Sondang. P. (2000). *Manajemen Stratejik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Simamora (2003), *Membongkar Kotak Hitam Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang baik*. Bandung. Refika Aditama
- Sugiyono (2005), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung CV. Alfabet
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung CV. Alfabeta.
- Suad, Husnan, (2008), *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Buku 1 Edisi 4*, BPFE Yogyakarta.
- Sutedi, Andrian. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang&jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta. Sinar Grafika
- Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, (2017), *Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta, STIA – LAN Pres.*
- Wijaya, Wahyu. (2010). *Studi Penerapan e-Procurement Pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.

#### b. Peraturan–Peraturan

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang secara elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang secara elektronik pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang pemerintah
- Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pedoman pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui penyedia
- Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara
- Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.
- Pedoman Penulisan Skripsi STIA LAN Jakarta tahun 2017

#### c. Dokumen

- Dokumen monitoring pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum tahun 2021
- Dokumen surat perintah tim Panitia Pokja pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum tahun 2021

Dokumen persiapan pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan  
Biro Umum tahun 2021  
Renja Sekretariat Presiden tahun 2021

d. Skripsi

- Nurchana, A.R.A, (2012), *Efektifitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Kerja* Fakultas Ilmu Administrasi: 2012. Malang: Universitas Brawijaya
- Astri Damayanti (2014). *Pengaruh e-Procurement terhadap Good Governance di Pemerintah Kota Surabaya*.
- Bawono, Indro. (2011). *Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Dilingkungan Kementerian Keuangan*. Tesis, tidak dipublikasikan. Jakarta : Program Pascasarjana-UI.
- Maharani Arsyad. (2014). *Analisis Pengadaan barang/jasa secara elektronik (eProcurement pada LPSE Kota Kendari)*.

e. Website

- <https://www.google.com/search?q=pengadaan+barang+dan+jasa&oq=pengadaan+barang+dan+jasa> (diakses 8-15 Februari 2022)
- <https://bpbjsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/21-apa-itu-pengadaan-barang-dan-jasa> (diakses 13 Februari 2022)
- <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4> (diakses 15 Mei 2022)
- HOME | Sarjana (stialanjak.wixsite.com) (diakses 7 Juni 2022)
- <https://dspace.uui.ac.id/> (diakses 15 april 2022)
- <http://repository.unib.ac.id/> (diakses pada tanggal 6 Mei 2022 )
- <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id> (diakses tanggal 22 Mei 2022)



## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN 1</b>	<b>Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian</b>
<b>LAMPIRAN 2</b>	<b>Surat ijin Penelitian dari Politeknik STIA LAN</b>
<b>LAMPIRAN 3</b>	<b>Surat Persetujuan penelitian dari Kementerian Sekretariat Negara</b>
<b>LAMPIRAN 4</b>	<b>Pedoman Telaah Dokumen Penelitian</b>
<b>LAMPIRAN 5</b>	<b>Pedoman Wawancara Penelitian</b>
<b>LAMPIRAN 6</b>	<b>Rekap Transkrip Hasil Wawancara Narasumber</b>
<b>LAMPIRAN 7</b>	<b>Surat Pemberitahuan Sudah Selesa</b>
<b>LAMPIRAN 8</b>	<b>Daftar Riwayat Hidup</b>